

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA PALEMBANG
Nomor : 420.1/ 385 -SK/26.8/PN/2007
TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
" PARAMOUNT SCHOOL "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA PALEMBANG

- Membaca** : Surat permohonan Yayasan Harapan Bangsa Sriwijaya (HBS) Nomor :019/PK/X/2007 tanggal 31 Oktober 2007.
- Menimbang** : a. bahwa Yayasan Pendidikan Paramount School yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060/U/2002 (Pedoman Pendirian Sekolah)
7. Keputusan Wali Kota Palembang No. 723 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan.
8. Surat Keputusan Wali Kota Palembang Nomor : 821.3/079/BKD/2004, tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Palembang
- Memperhatikan** : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2000 pasal 14 butir (1) tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penutupan TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberi izin kepada
1. Nama Yayasan : **HARAPAN BANGSA SRIWIJAYA**
2. Alamat : Jl. MP. Mangkunegara No.16, 17, 18 (Simpang Tj Kenten)
Telp. 0711-818660 Kecamatan Kalidoni Palembang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

1. Nama Sekolah : **TK PARAMOUNT SCHOOL**
2. Nomor Data Sekolah : ---
3. Alamat : Jl. MP. Mangkunegara No.16, 17, 18 (Simpang Tj Kenten)
Telp. 0711-818660 Kecamatan Kalidoni Palembang

- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (**empat**) tahun terhitung mulai tanggal 15 November 2007 sampai dengan 15 November 2011.
- KETIGA** : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.
- KEEMPAT** : Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 15 NOVEMBER 2007
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KOTA PALEMBANG,



Tembusan :

1. Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan
Cq. Kepala Dinas Diknas Provinsi Sum Sel.
2. Bapak Wali Kota Palembang
3. Kepala Dinas Diknas Kec. Kalidoni Palembang